

CACAT FISIK DAN SAKIT BERUJUNG PERCERAIAN

Oleh: Dedeng Alamsyah*

Abstract

The research aims to identify the bases for the Judge's consideration in deciding a divorce due to one of the couple's physical disability and illness, and to study the criteria of physical disability and illness according to the Act No. 1/1974 and Islamic Law.

The research is juridical normative, i.e., using library research to obtain secondary data in the field of law. It uses qualitative method to analyze the data.

The research results reveal that The emphasis of the article 19 letter (e) of the Government Regulation No. 9/1975 and the Islamic Law is not solely on the criteria of physical disability and illness, but more on the effect for not being able to fulfill the duty as a husband or a wife, which must have evidences presented by the parties concerning the facts that the husband or wife is unable to carry out their duty. This is important in order that the judges will not easily decide a divorce, following the principle that divorce should be prevented, as stipulated in article 39 of the Act no. 1/1974, and the words of the Prophet Muhammad saying that "Allah the Almighty allows divorce but condemns it".

Keywords : Adoption, Physical Disability and Illness Conditions, Divorce

A. Pendahuluan

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pada umumnya selalu menginginkan hidup yang bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama, di antaranya individu-individu dalam masyarakat itu harus saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan agama dan negara dengan baik.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-

*Dosen Metodologi Studi Islam (MSI) pada STIT Iqra' Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. (Abu Zahrah, 1957: 17). Melalui perkawinan terbentuklah suatu rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga baik, maka dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga merupakan masyarakat yang terkecil. Agar tercipta rumah tangga yang baik hendaklah di antara suami dan isteri tersebut dapat memenuhi hak dan kewajibannya. (Fidaweri, 1989; 1).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur definisi perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 26 KUH Perdata, perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama; Artinya suatu perkawinan yang sah, hanyalah suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Subekti, 1995; 23).

Peraturan yang mendasari perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan Hukum Nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Penjelasan umum Undang-undang ini menyebutkan, bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedang di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, di samping tiap-tiap perkawinan harus juga dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP). Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka konsekuensinya adalah tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Latif, 1985; 103-104).

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka berlaku pula hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perceraian. Karenanya bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin atau cerai dengan melanggar hukum

agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, maupun Budha, seperti yang dijumpai di Indonesia. (Syahrani, 1987; 14).

Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin, sehingga segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan secara hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.

Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, karena Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan apabila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah SWT, maka ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan dan terjadi di negara Rusia, Amerika Serikat, dan sebagian Negara-negara Barat. (Hakim, 2000; 145).

Suatu rumah tangga adakalanya kedua belah pihak, atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, antara lain: Pertama, lalai dalam menjalankan kewajiban "negligent" (erat kaitannya dengan kepribadian, yakni kesadaran mental dan rohani). Kedua, sengaja menolak melaksanakan kewajiban "refuse" (salah satu pihak menolak dengan sadar untuk tidak melaksanakan kewajiban yang disandangnya tanpa adanya suatu alasan atau sebab tertentu). Ketiga, gagal dalam melaksanakan kewajiban "failure" (Suami yang baru di PHK, disinyalir akan mengalami suatu kegagalan dalam menjalankan kewajibannya). Keempat, ketidakmungkinan untuk menjalankan kewajiban "impossibilitas". Hal ini lebih disebabkan karena salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan. (Yahya Harahap, 1993; 262-263).

Berlandaskan pada kondisi-kondisi objektif yang ada dan sering timbul dalam kehidupan suami isteri, maka hukum Islam memberikan hak thalak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak *khulu'* kepada isteri untuk meminta cerai dari suaminya dan hak *fasakh* kepada keduanya untuk menghentikan perkawinannya. (Prodjodikoro, 1974; 132).

Meskipun demikian, untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian tidaklah mudah, karena harus melalui pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 antara lain dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (e), yang berbunyi: Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Dari sini jelaslah, bahwa ketidakmungkinan dan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban yang diimplikasikan dengan adanya cacat badan ataupun penyakit bisa dijadikan dasar atau alasan bolehnya mengajukan perceraian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan keterangan lebih detail mengenai pasal di atas. Peraturan Pemerintah ini, Pasal 19 huruf (e), dengan redaksi sedikit berbeda, hanya mengulangi apa yang tertera pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, demikian juga Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. pasal-pasal ini dianggap jelas dan tidak memerlukan keterangan lebih rinci; artinya para Hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus semacam ini diberi kebebasan melakukan penalaran dan kreatifitas terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Namun pada saat yang sama, para Hakim bisa mencari referensi keterangan-keterangan lebih lanjut pada buku-buku hukum yang dilandaskan pada aliran-aliran hukum yang dipilihnya. Konsekuensi logisnya, segala pertimbangan dan kesimpulan yang diambil, secara taklid dan doktrinal mengambil dasar atau alasan dari deskripsi pemikiran aliran-aliran yang masih berupa abstraksi hukum yang belum dipositifkan. (Khamim, 1996; 6).

B. Perkawinan, Perceraian Dan Ruang Lingkupnya

1. Perkawinan

a. Arti dan Dasar Hukum Perkawinan

Dari segi etimologi asal mula kata “nikah” adalah berasal dari bahasa Arab; *nakaha-yankihu-nikahan*, yang mempunyai makna; *al-Wathu wa adh-Dhammu*, hubungan kelamin dan bergabung. (Al-Jaziri, 1996; 3). Dan kadang-kadang juga mengandung makna; *adh-Dhammu wa al-Jam'u*, bergabung dan berkumpul. Wahbah az-Zuhaili (1989; 29), dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, mengatakan bahwa kata nikah juga dapat dipergunakan dalam arti; *al-Wathu wa al-'Aqdu*, hubungan kelamin dan merupakan suatu akad, atau juga nikah itu berasal dari kata; *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan*, yang mempunyai arti; *al-Iqtiran wa al-Ihtilath* atau *zauj al-Imraah* yakni bersama-sama dan bercampur atau mengawinkan dengan seorang perempuan (Ibnu al-Mundzur, t.t.; 117). Dari definisi ini banyak ulama yang berbeda pendapat tentang arti nikah tersebut apabila dipandang dari sisi hakiki dan majazinya. Golongan Syafi'iyah berpendapat arti nikah secara hakiki adalah *al-'Aqdu* dan arti majazinya adalah *al-Wathu*, sedangkan golongan Hanafiyyah berpendapat kebalikannya dari golongan Syafi'iyah.

Secara terminologi, nikah mempunyai banyak variasi pengertian yang telah disampaikan oleh ulama fiqh, namun pada dasarnya semua pendapat mereka tidak ada perbedaan yang menonjol, kecuali terletak pada redaksinya belaka. Makna nikah secara definitif masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

a) Ulama Hanafiyyah, mencoba mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *muth'ah* dengan sengaja; artinya seseorang

lelaki itu dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

- b) Ulama Malikiyyah, mengatakan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *muth'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
- c) Ulama Hambaliyyah, menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tajwiz* untuk mendapatkan suatu kepuasan, yakni seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan ataupun sebaliknya.
- d) Ulama Syafi'iyah, yang dikatakan dengan nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin, dengan lafadz nikah atau *tazwij*, ataupun dengan yang semakna dengan keduanya—artinya perkawinan dengan itu seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. (Al-Jaziri, 1996; 5-6).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa pengertian perkawinan tersebut harus diperluas sehingga dapat mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian semacam ini dapat dijumpai dari para ahli hukum Islam kontemporer, misalnya, apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (1957; 17), bahwa nikah adalah: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong, memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Pengertian ini menunjukkan adanya aspek akibat hukum dalam melangsungkan perkawinan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk melaksanakan syari'at agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh suatu pemahaman, bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No I Tahun 1974 (UUP) pasal 1 ayat (1), dijelaskan perkawinan adalah: Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan perkawinan di atas, jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi ikatan keduanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah yang beragama Islam. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa

yang terjalin karena adanya yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalinya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. (Syahrani, 1987; 13).

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan tersebut dinyatakan dengan tegas, bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena inilah maka dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian dalam penjelasan dinyatakan: "...tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang dasar 1945". Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (Syahrani, 1987; 14).

Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah berawal dari adanya penegasan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk berjodoh-jodoh, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, dan guna melangsungkan kehidupan di muka bumi ini. Di antaranya firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3: Maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Dan surat an-Nur ayat 32: Dan nikahilah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh di antara kamu, begitu juga budak-budak laki-laki yang sholeh dan budak-budak perempuan yang sholeh, jika kamu adalah fakir niscaya Allah SWT akan mencukupkanmu dengan sebagai karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Juga sabda Rasulullah SAW, yang artinya; "Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW: Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan menikah, maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan terpelihara dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah berpuasa, sebab dengan berpuasa itu hawa nafsunya terhadap seorang wanita akan berkurang." (H.R. Bukhari dan Muslim).

b. Hukum Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Jumhur ulama sepakat, hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi apabila ditinjau dari yang melakukannya, maka perkawinan mempunyai berbagai macam hukum, yaitu:

1) Hukum Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah akan mudah tergelincir berbuat zina.

2) Hukum Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3) Hukum Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan, sehingga apabila menikah akan berakibat menyusahkannya isterinya.

4) Hukum Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap isterinya, meskipun tidak berakibat menyusahkannya pihak isteri.

5) Hukum Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyalahkannya kewajibannya terhadap isteri. (Basyir, 2004; 14 – 16).

Perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan hukum antara seorang pria dan wanita akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban menurut hukum, baik antara kedua suami isteri itu sendiri terhadap harta benda perkawinan maupun terhadap anak-anak yang akan dilahirkan. (Fadjar, 1994; 7 – 8).

a) Antara kedua suami isteri:

- 1) Suami isteri wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat (pasal 30 UUP)
- 2) Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 UUP)

- 3) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap tentunya bersama (pasal 32 UUP)
 - 4) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin satu sama lain (pasal 33 UUP)
 - 5) Suami wajib melindungi isteri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat (1) UUP), isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat (2) UUP), jika di antara mereka ada yang melupakan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan (pasal 34 ayat (3) UUP).
- b) Terhadap harta benda dalam perkawinan
- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 ayat (1) UUP), terhadap harta bersama tersebut suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan bersama.
 - 2) Harta bawaan, hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 ayat (2) UUP) masing-masing juga berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.
- c) Hak dan kewajiban orang tua dan anak
- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin dan berlangsung terus meskipun perkawinan putus (pasal 45 UUP).
 - 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika ia telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas yang memerlukan bantuan (pasal 46 UUP).
 - 3) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, yang oleh karenanya kedua orang tua mewakili anak tersebut di luar maupun di dalam Pengadilan (pasal 47 UUP).
 - 4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 tahun/ belum kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48 UUP).
 - 5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, keluarga garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali (pasal 49 ayat (1) UUP), meskipun demikian ia masih wajib membiayai pemeliharaan kepada anak tersebut (pasal 49 ayat (2) UUP).
 - 6) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 UUP).

c. Putusnya Perkawinan

Salah satu yang tidak disenangi oleh seorang isteri dalam perkawinan adalah perceraian. Ini disebabkan selama ini perceraian sering dipergunakan seorang laki-laki dengan semena-mena kepada isterinya, padahal perceraian menurut Islam, seperti yang kita ketahui, merupakan *emergency exit* yang hanya dibuka apabila terjadi keadaan darurat, seperti layaknya pintu darurat dalam pesawat terbang. (Hakim, 2003; 166). Jadi, bahwa penjatuhan thalak tersebut terkesan dihalangi. Itu pertanda Islam menghendaki suatu perkawinan hanya dilaksanakan sekali selama hidup.

Untuk mengatasi masalah perceraian ini, pemerintah berusaha mengatasinya dengan memberikan aturan, baik tata cara, alasan serta usaha lainnya berupa dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 sebagai Hukum Nasional yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Saat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan itu, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan dengan semena-mena seperti banyak terjadi sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh dilakukan berdasarkan sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara hukum.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan; bahwa perkawinan dapat putus disebabkan:

1) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan itu terjadi. Dus terjadi dengan sendirinya. (Syahrani dan Abdurrahman, 1978; 45).

2) Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakannya thalak oleh seorang suami pada isterinya yang perkawinannya diselenggarakan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut karena cerai thalak (pasal 14 P.P. No. 9/1975).

Perceraian ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP yang bunyinya sama dengan pasal 19 Peraturan Pelaksananya, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-berturut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selanjutnya pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta Pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan tersebut.

Pasal 15, 16 dan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan bahwa Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam Pengadilan tersebut. Jadi sidang Pengadilan ini hanya menyaksikan saja, sedang thalak dilakukan (diucapkan) oleh suami itu sendiri. (Latif, 1985; 109).

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Kemudian dalam pasal 17 juga ditentukan bahwa sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian ini, kemudian surat keterangan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan. Dengan demikian, pasal 38 sub b dan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah memberikan kemungkinan kepada seorang suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan thalak kepada isterinya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan mengakui bahwa thalak itu adalah hak suami, yang berarti sesuai pula dengan Hukum Islam. Hanya hak thalak ini yang dapat dipergunakan di depan Sidang Pengadilan Agama, tidak seperti sebelumnya di mana hak thalak dapat dipergunakan di semua tempat.

3) Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, dan

gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dengan suatu keputusan. (Syahrani dan Abdurrahman, 1978; 48).

Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini, dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya didaftarkan pada Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat (pasal 34 ayat (2) P.P. No. 9/1975).

Setelah perkawinan dinyatakan putus karena adanya kematian, perceraian dan putusan Pengadilan, maka bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Waktu tunggu ini dalam Islam disebut *iddah*. Ditinjau dari segi bahasa, kata *iddah* berasal *addad* yang bermakna *al-ihsha'*, kata *iddah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *adda-ya'uddu* yang berarti menghitung atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan secara terminologis, para ulama telah merumuskan pengertian *iddah* dengan berbagai ungkapan, antara lain al-Jaziri, (1996: 448), yang mengatakan *iddah* adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan (dengan laki-laki lain).

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena thalak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut, wanita tidak dibolehkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Hal ini dikarenakan bahwa *iddah* diadakan karena memiliki tujuan sebagai berikut: (Basyir, 2004; 94 – 95).

- a) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri yang hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah SWT itu jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa; dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.
- b) Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekekalan perkawinan pun masih diinginkan. *Iddah* diadakan untuk memberi kesempatan suami isteri kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
- c) Dalam perceraian karena ditinggal mati, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologis sangat menonjol.

- d) Bagi perceraian yang terjadi antara suami isteri yang pernah melakukan hubungan kelamin, *iddah* diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran atau kecacauan nasab bagi anak yang dilahirkan.

Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi adakalanya hamil, dan tidak. Maka ketentuan *iddah*-nya adalah:

- a) Bagi perempuan yang hamil, *iddah*-nya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati atau cerai hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. (Q.S. Ath-Thalaq: 4)
- b) Perempuan yang tidak hamil, adakalanya "cerai mati" atau "cerai hidup". Untuk cerai mati, *iddah*-nya adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Seperti firman Allah SWT.: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu, dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-*iddah*) 4 bulan 10 hari. (Q.S. Al-Baqarah: 234). Untuk cerai hidup, perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, dan ia dalam keadaan haid, maka *iddah*-nya adalah 3 (tiga) kali suci. Firman Allah SWT: Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci. (Q.S. Al-Baqarah: 228). Kalau perempuan itu tidak sedang haid, *iddah*-nya selama 3 (tiga) bulan. Firman Allah SWT.: Dan mereka yang telah putus haid karena usia di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. (Q.S. Ath-Thalaq: 4). (Rasjid, 1997; 414 – 415).

Kemudian pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan waktu tunggu seorang janda sebagai maksud dari pasal 11 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Waktu tunggu tersebut, menurut pasal 39 ayat (3) mulai dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian. Janda yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu baginya (seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

2. Perceraian

a. Bentuk Perceraian Pra Islam Lahir

Seperti halnya dengan ajaran Islam, perceraian juga telah diperbolehkan pada masa sebelum Islam, akan tetapi bentuk dan caranya kurang manusiawi; Artinya apabila seorang laki-laki marah, baik karena alasan-alasan yang sah (dapat dibenarkan) atau hanya untuk menunjukkan kebenciannya kepada si isteri, maka si isteri tidak memiliki kuasa hukum apa pun tidak pula memperoleh tunjangan cerai, atau biaya hidup, ataupun hak-hak lainnya dari suami.

Agama Yahudi misalnya, telah mengembangkan dan mengesahkan adanya persyaratan yang mengerikan atas perceraian, tetapi kaum lelaki tetap memiliki kuasa yang terbatas untuk menceraikan isterinya. Dia dapat dengan mudah menyingkirkan isterinya dengan mengabaikan ajaran agamanya. Sekalipun andaikan suami bermaksud untuk berdamai, namun dia tetap dibatasi oleh ketentuan agama untuk bercerai secara rahasia. Selain berdasarkan hukum mereka, bila seorang wanita tidak dapat melahirkan seorang anak setelah sepuluh tahun menikah, maka suami harus menceraikannya. Hukum Yahudi Kuno berpandangan, seorang suami dapat menceraikan isterinya karena sebab apapun yang dilakukannya dan tidak disenangi oleh suaminya, serta tidak ada ketentuan untuk menengahi dan membatasi kekuasaan suaminya itu. Meskipun demikian dalam hukum itu, kaum wanita tidak diperkenankan menuntut cerai dari suaminya dengan alasan apapun. (Abdurrahman, 1992; 91).

Ajaran Kristen memiliki suatu sistem perceraian yang unik, ia bertentangan dengan ajaran Yahudi, dan mengharamkan perceraian terutama didasarkan pada ajaran Yesus Kristus. Ia melangkah terlalu jauh karena menyatakan haramnya perkawinan kedua yang dilakukan oleh seseorang yang menceraikan isterinya, demikian pula wanita yang diceraikannya itu. Dikatakan dalam Matius 5:3, 32: Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zina, ia menjadikan isterinya berzina: dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Begitu juga diriwayatkan dalam Markus 10:11, 12, sebagai berikut: Lalu katanya kepada mereka: Barang siapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perziniaan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.

Berbeda dengan ajaran Hindu, di mana ajaran ini memandang bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan tetap bertahan setelah matinya salah satu pihak. Inilah sebabnya mengapa seorang isteri harus dibakar hidup-hidup bersama jasad suaminya pada saat kematiannya. (Abdurrahman, 1992; 92).

Pada masa Jahiliyah sebelum Islam lahir, orang-orang Arab biasa menceraikan isteri-isteri mereka pada waktu kapan pun, karena alasan apapun,

atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Mereka juga biasa membatalkan cerai lalu bercerai lagi berkali-kali; artinya mereka dapat melakukan cerai sesukanya. Kalau mereka sedemikian cenderungnya, maka mereka dapat bersumpah di hadapan salah satu patungnya bahwa mereka tidak akan bergaul dengan isteri-isterinya sekalipun masih tinggal bersamanya. Mereka dapat dengan sewenang-wenang menuduh isteri-isterinya berzina, mengusirnya, meninggalkannya dan menjelek-jelekannya sedemikian rupa sehingga tidak akan dilamar lagi oleh lelaki lain. Sedangkan mereka sendiri, para suami itu, dapat bebas pergi melepaskan tanggungjawabnya untuk memberi nafkah tanpa ada konsekuensi hukum apapun baginya. (Abdurrahman, 1992; 94).

Di sisi lain, perceraian yang sering terjadi dalam kalangan orang Arab Jahiliyah ini adalah para suami menceraikan isterinya dengan melakukan thalak dan rujuk di dalam *iddah* yang tidak ada batasnya. Begitu suami marah, maka dengan mudah ia melakukan thalak. Tetapi begitu marahnya hilang, maka ia akan melakukan rujuk dan hidup sebagai suami isteri lagi. Perbuatan ini dilakukan tanpa kenal batas. Bahkan jika ia menyakiti isterinya, setiap hampir habis *iddahnya* suami melakukan rujuk lagi, kemudian melakukan thalak kembali, dan setiap hampir habis masa *iddahnya*, maka suami akan melakukan rujuk kembali. Begitulah perbuatan suami terhadap isterinya terus-menerus tanpa ada batasnya, sehingga yang terjadi adalah wanita atau isteri waktu itu tidak berharga, ia laksana bola permainan atau pemuas nafsu laki-laki belaka. (Latif, 1982; 27).

Bagi kaum Arab Jahiliyah kuasa perceraian dimiliki oleh suami tanpa batas. Mereka menganggap tidak ada ketentuan kemanusiaan ataupun keadilan dalam memperlakukan isteri-isteri mereka. Pada masa ini, orang-orang Arab biasa menceraikan isteri-isteri mereka pada waktu kapan pun, karena alasan apapun, atau bahkan tanpa alasan sama sekali (Abdurrahman, 1992: 94). Perbuatan tersebut tetap berlanjut hingga Islam masuk di Arab. Pada saat Islam datang perceraian masih begitu mudah dan sering kali terjadi di kalangan orang Jahiliyah, kemudian setelah Islam mengembangkan sayapnya untuk melindungi masyarakat dari keganasan dan kekejaman setengah manusia terhadap setengahnya, Islam menetapkan batas seseorang boleh menthalak isterinya dan batas-batas boleh melakukan rujuk dan *iddah*. Apabila batas ini dilewati seorang suami, maka berhaklah seorang isteri memilih jodohnya yang lain. (Latif, 1982: 27).

Siti Aisyah telah meriwayatkan bahwa pada masa Jahiliyah seorang lelaki biasa menceraikan isterinya sekehendaknya dan mengambilnya kembali semaunya sekalipun dia masih dalam keadaan *iddah*, bahkan menceraikannya sampai lebih dari seratus kali. Terhadap peristiwa semacam itu, lalu turunlah wahyu: "Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikannya dengan cara yang baik. (Q.S. Al-Baqarah: 229).

b. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata cerai, yang berarti “pisah” dan “thalak”. Kata bercerai berarti berpisah, sedangkan kata thalak artinya sama dengan cerai. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988; 163), kata menthalak adalah berarti menceraikan. Jadi kata thalak berarti sama dengan cerai atau perceraian, dan kedua istilah thalak atau cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan pengertian yang sama.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut thalak atau *furqah*. Secara harfiah Thalak berarti “membuka ikatan”—artinya membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti halnya nikah. (Al-Jaziri, 1996; 245). *Furqah* berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh ahli fiqh sebagai satu istilah berarti: perceraian antara suami isteri. (Mughtar, 1993; 156). Perkataan thalak dan *furqah* dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Menurut istilah, thalak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. (Taqiyuddin, t.t.; 52). Sementara thalak dalam pandangan syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali perkawinan antara suami isteri. (Sabiq, 1983; 206). Dari sini jelaslah, bahwa menurut hukum Islam, thalak mempunyai beberapa arti, yaitu:

- 1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- 2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- 3) Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan thalak atau yang hampir sama dengan itu. (Hamid, 1976; 73).

Sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Tetapi hanya mengatur bahwa perkawinan itu dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan (pasal 38 UUP). Selanjutnya Undang-undang ini mengatur bahwa suatu perceraian itu dapat terjadi dan berlangsung apabila telah memenuhi syarat-syarat atau alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam perundangan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pelaksananya, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Adapun pasal 209 KUHPer menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yaitu terdiri atas:

- 1) *Overspill*
- 2) Meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah
- 3) Dikenakan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan
- 4) Isteri atau suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami atau isterinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bermasalah dengan alasan seperti tersebut di atas. Maksud pembentuk Undang-undang yang sebenarnya, ialah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta-fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi. Sebagai contoh; jika isteri menggugat perceraian terhadap suami karena melakukan *overspill*, maka isteri harus membuktikan fakta atau peristiwa itu. Demikian halnya jika suami mengakui atau tidak menyangkal bahwa ia telah melakukan *overspill*. (Prawirohamidjojo dan Pohan, 1991; 137-138).

Perceraian itu sendiri dapat terjadi jika sebelumnya sudah ada ikatan yang disebut dengan perkawinan, apabila tidak ada ikatan perkawinan maka tentunya tidak akan ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal membina hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama suami isteri. Dalam melangsungkan kehidupan suami isteri, tujuan yang mulia untuk melestarikan dan menjaga keharmonisan dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia dari perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya. (Djamaan Nur, 1993; 130).

Dengan adanya perbedaan faktor tersebut, maka suami-isteri dalam membina rumah tangga sering sekali diwarnai percekcoakan di antara keduanya. Keadaan seperti ini adakalanya ada yang dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami isteri baik kembali, tapi adakalanya juga tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian,

kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbina itu. (Mughtar, 1993; 157).

Untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak rusak dan berpecah belah, maka Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan ke luar bagi suami isteri yang telah gagal membina rumah tangganya; artinya Islam tidak ingin membelenggu umatnya "suami-isteri" dengan suatu rantai yang menakutkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. (Abdurrahman, 1992; 76). Akan tetapi Islam justru membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT; "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah". (Q.S. Al-Baqarah; 256)

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa Islam anti pada setiap paksaan perkawinan dan paksaan untuk berkumpul terus antara suami isteri karena hal itu berarti pelanggaran terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap manusia. Dalam pada itu Muhtar Yahya dalam ceramahnya: "Kedudukan Wanita dalam Islam" menyatakan:

... Jadi thalak itu disyari'atkan bukan sebagaimana yang dipahami kebanyakan kaum muslimin. Thalak disyari'atkan sebagai obat dan sebagai jalan ke luar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi. Dalam pada itu biarpun keadaan sudah sampai demikian namun thalak masih tetap dibenci Tuhan. (Mughtar, 1993; 158).

Perlu diingat, bahwa disyari'atkannya perceraian bukanlah berarti bahwa ajaran Islam menyukai atau sekurang-kurang bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, atau boleh dilakukan semena-mana—artinya dapat dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi Islam tetap memandang perceraian sebagai suatu yang yang musykil, suatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. (Mughtar, 1993: 157-158). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW: Yang halal tapi sangat dibenci Allah SWT adalah perceraian. (H.R. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim).

Bahkan terhadap orang-orang yang melakukan perceraian tanpa didasari alasan-alasan yang kuat, Rasulullah SAW. juga bersabda: Apa yang menyebabkan di antara kalian mempermainkan hukum Allah SWT., ia mengatakan; Aku sesungguhnya telah menthalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuknya. (H.R. An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, bahwa perceraian pada dasarnya tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan

tanpa alasan yang kuat. Karena perkawinan diharapkan untuk selama-lamanya sehingga salah satu asas perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.

c. Hukum Perceraian dan Akibat Hukumnya

Berbicara tentang asal hukum perceraian "thalak" itu adalah haram. (Thalib, 1986; 100). Namun demikian, pada sisi operasional di lapangan, perceraian memiliki hukum yang berbeda-beda, yang pada intinya terdapat keberagaman corak serta keadaan yang terdapat dalam diri pelaku perkawinan. Oleh karenanya, hukum perceraian dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan *illat* (penyebabnya), antara lain:

1) Hukum Wajib;

Perceraian itu menjadi wajib hukumnya jika dijatuhkan oleh pihak penengah atau Hakim. Jika menurut Hakim tersebut, perselisihan antara suami isteri sudah sedemikian parah sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak terdapat sedikitpun celah untuk bisa hidup rukun dan bersatu kembali dalam ikatan perkawinan, maka satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan dalam upaya mencari kemaslahatan bagi kedua belah pihak adalah melalui perceraian. Masuk ke dalam kategori perceraian yang hukumnya wajib juga bagi isteri yang di-*illa'* (sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan isterinya), sesudah lewat waktu tunggu empat bulan.

2) Hukum Sunnah

Perceraian sunnah hukumnya apabila isteri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak bisa memaksanya untuk menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, isteri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai wanita yang baik-baik. (Hakim, 2000; 158 – 159).

3) Hukum Makruh

Perceraian makruh hukumnya, ketika perceraian itu terjadi karena menjatuhkan thalak dengan tidak ada sebab untuk bercerai. (Latif, 1982; 50).

4) Hukum Haram

Perceraian juga bisa menjadi haram hukumnya apabila perceraian tersebut dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil. Perceraian seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi isteri dan anaknya. Menurut Sulaiman Rasjid (1997; 403), perceraian dihukumkan haram sebab dalam dua

keadaan. Pertama, sewaktu isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan thalak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

Al-Qur'an berulang kali menyebut kata thalak dengan batasan-batasannya. Dengan demikian, dalam pandangan Islam seseorang boleh melakukan thalak kalau terdapat sebab untuk menghalalkannya. Sebuah Hadits yang sangat terkenal yang menerangkan thalak ini adalah Hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, selain dari pada thalak. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *isnad* yang shahih (Muslim, 1887; 221).

Hadits di atas menjelaskan akan halalnya thalak apabila telah memenuhi batasan-batasan yang ditentukannya, meskipun telah dinyatakan halal, akan tetapi juga mengandung pernyataan tetapnya ketidaksenangan Allah SWT dan Rasul-Nya terhadap adanya thalak tersebut. Menurut madzhab Hanafi bahwa haram menjatuhkan thalak tanpa ada sebab, Karena perbuatan itu akan mendatangkan kerusakan "*mafsadah*" dan kesulitan yang sangat besar kepada wanita yang dicerai. (Thalib, 1986: 100). Namun apabila thalak itu benar-benar harus terjadi, maka suami yang telah menthalak isterinya berkewajiban empat perkara, yaitu:

- a) Memberi *muth'ah* (pemberian untuk menggembirakan hati) kepada bekas isteri. Suami yang menjatuhkan thalak kepada isterinya hendaknya memberikan *muth'ah* kepada bekas isterinya itu. *Muth'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami.
- b) Memberi nafkah, tempat dan kediaman untuk isteri yang dithalak itu selama ia dalam masa *iddah*. Apabila habis *iddah*-nya, maka habis pula kewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman.
- c) Membayar atau melunaskan maskawin. Maskawin itu sendiri boleh dibayar dengan tunai (kontan) atau dengan berjanji, atau sebagiannya tunai dan sebagian lain berjanji. Apabila suami menjatuhkan thalak kepada isterinya, maka wajiblah membayar atau melunaskan maskawin tersebut.
- d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya. Suami yang menjatuhkan thalak pada isterinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan keperluan untuk pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu terus-menerus sampai anak-anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan (Junus, 1968; 126 – 127).

Di sisi lain, perceraian juga memiliki akibat hukum yang harus diperhatikan, di antaranya adalah:

- a) Kewajiban ber-*iddah* atas perempuan apabila si suami telah bersetubuh dengannya. Namun apabila belum pernah bersetubuh dengan suaminya, maka tidak wajib baginya untuk ber-*iddah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman: Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikah dengan perempuan beriman lalu kamu menthalaknya sebelum kamu menyentuhnya,

maka tidak *iddah* bagimu atas ia yang harus kamu lakukan. (Q.S. Al-Ahzab; 49)

- b) Si isteri menjadi haram dinikahi oleh suaminya. Apabila sebelumnya telah diceraikan olehnya dua kali; yakni apabila telah menceraikan isterinya lalu ia rujuk kembali dalam masa *iddah*-nya. Atau dinikahi lagi setelah masa *iddah*-nya, setelah itu diceraikannya lagi untuk kedua kali, lalu di rujuk lagi di dalam masa *iddah*, atau menikah lagi sehabis masa *iddah*-nya, kemudian ia cerai lagi ketiga kalinya. Maka setelah itu, perempuan ini tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah lagi dengan laki-laki lain secara sah, dan telah bersetubuh dengan suami keduanya itu, lalu (seandainya) suaminya itu tidak menyukainya dan menceraikannya, maka barulah perempuan tersebut halal bagi suami pertamanya itu untuk kembali menikah dengannya. (Sholeh Al-Utsaimin dan Muhammad Dawud, 1994; 23-25). Seperti firman Allah SWT:

Thalak itu sebanyak dua kali, maka (bagi suami) boleh menahan (merujuk) isterinya itu secara ma'ruf atau melepasnya secara baik. Apabila ia menolaknya (untuk ketiga kalinya) maka isterinya tidak halal lagi baginya, sampai ia menikah dengan suami lain. Jika ia (suami kedua) menceraikannya, maka tidak apa-apa bagi keduanya (perempuan itu dan suami pertamanya) untuk rujuk kembali manakala ia yakin dapat menegakkan batas-batas ketentuan Allah SWT. Dan itulah batas-batas (ketentuan) Allah yang menjelaskan kepada orang-orang yang berilmu. (Q.S. Al-Baqarah; 229 – 230)

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan atau mengatur tentang akibat dari perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat hukum putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

d. Tata Cara Perceraian

1) Menurut Hukum Islam

Semua agama yang ada di Indonesia dapat dikatakan tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana acara menyelesaikan perceraian antara suami

isteri dari suatu perkawinan. Di dalam hukum Islam yang diatur hanya tentang sifat Hakim, budi pekerti Hakim, saksi dan sifat-sifat saksi, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan serta sistem musyawarah (peradilan). Tetapi bagaimana tata cara perceraian (cerai thalak, cerai gugat, dan cerai karena zina) diajukan pada Hakim, pemeriksaan dalam persidangan, usaha perdamaian dan cara memutuskan dan menyampaikan putusan itu, tidak ada peraturannya yang khusus. (Hadikusuma, 1990; 185).

Garis penetapan hukum dalam Islam adalah berdasarkan Kitab Suci al-Qur'an, apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dicari pada Hadits Nabi SAW, dan jika tidak ada maka para *ulil amri* (penguasa pemerintahan), para ilmuwan atau tokoh masyarakat (ulama), dan para Hakim wajib berijtihad. Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda; Hakim apabila berijtihad kemudian pendapatnya mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila berijtihad tetapi tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu pahala.

Dari segi bahasa kata "ijtihad" yang mengikuti *wazan "ifti'al"* diderivasi dari kata "jahd" yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata "jahada-yajhadu." (Ilyas Supena dan M. Fauzi, 2002; 175). Kata "Jahd" dan "Juha" mempunyai arti "taqah" (kemampuan, kekuatan). Ada juga yang membedakan kedua makna tersebut, yaitu "jahd" berarti "masyaqqah", sedangkan "juha" mempunyai arti "taqah" Ibnu al-Asir berkata, kata "jahd" berarti "masyaqqah", dan ada juga yang mengartikannya dengan "mubalagah" (sungguh-sungguh) dan "gayah" (maksimum, klimaks). Sedangkan kata "juha" berarti "wus'u" (kemampuan, kekuatan, kesungguhan), dan "taqah". Namun ada juga yang berpendapat bahwa baik kata "jahd" maupun "juha" memiliki arti "wus'u" dan "taqah" apabila diartikan dengan "masyaqqah" dan "gayah" maka huruf *jim*-nya harus dibaca *fathah (jahd)*.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa secara etimologis ijtihad berarti suatu kemampuan, kesanggupan dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Pernyataan ini menunjukkan adanya pekerjaan yang sangat sulit dan berat untuk dilakukan. al-Gazali (w.505/1111) menyatakan, bahwa kata ijtihad hanya dapat dipakai dalam konteks perbuatan yang di dalamnya mengandung kesulitan dan hal yang berat. (Ilyas Supena dan M. Fauzi, 2002; 166). Karena itu, dapat dibenarkan bila ijtihad dikatakan dengan istilah "*Ijtihada fi haml hajar al-raha*" (seseorang berusaha keras membawa batu penggiling). Senada dengan Al-Gazali, Ar-Razi (w. 606/1209) ia mengemukakan bahwa ijtihad hanya dapat dihubungkan dengan sesuatu yang berat, sehingga dikatakan "*Istafraga Wus'ahu fi Haml al-Saqil*" (seseorang berdaya upaya membawa sesuatu yang berat).

Secara umum, ijtihad dapat dikatakan sebagai suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat (Khallaf, 1968: 216). Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik

langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Ijtihad dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuitas di mana realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun situasi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad yang benar tentunya yang dapat menjelaskan kehendak agama (*maqasid at-tasyri'*) dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai produk ijtihad hendaknya mampu mengelaborasi nilai-nilai dan aturan normatif yang telah mentradisi dalam sebuah tatanan suci (*syari'ah*) yang telah menjadi landasan hidup beragama. Hal ini sesuai dengan penerapan sosial hukum, bahwa suatu hukum hendaknya dapat memainkan peranan ganda yang sama-sama penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagai tujuan hakekat hukum itu sendiri. (Soekamto, 1980: 115-116).

Jadi berijtihad tentang hukum berarti berusaha sungguh-sungguh menetapkan yang belum diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Nampaknya para ulama atau cendekiawan muslim belum juga berhasil menetapkan aturan tentang hukum acara peradilan Islam (Hadikusuma, 1990: 186), sehingga di dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini (pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

Namun demikian, walaupun Islam belum memiliki aturan khusus tentang mekanisme perceraian antara suami isteri, tapi ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap suami-isteri, maka Islam memberikan batasan-batasan untuk menyelesaikan keadaan tersebut, antara lain dengan cara : (Sholeh Al-Utsaimin dan Muhammad Dawud, 1994: 21-22)

- a) Hendaknya tidak menceraikan isterinya dikala sedang haid. Apabila ia melakukan hal ini, maka ia telah bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ia harus rujuk kembali dengan isterinya itu, lalu menunggu sampai memasuki masa suci. Baru pada saat itu boleh menceraikannya, jika ia tetap ingin bercerai. Tetapi akan lebih baik, jika ia membiarkan isterinya itu sampai masa haid berikutnya. Setelah suci, maka ia bebas memilih antara menceraikan atau tetap menjadikannya seorang isteri.
- b) Hendaknya tidak menceraikan pada saat suci (tidak haid), yang mana ia telah bersetubuh dengannya pada masa suci itu, kecuali apabila nyata isterinya itu hamil, apabila seorang suami hendak menceraikan isterinya, padahal ia telah bersetubuh dengannya setelah masa haid, maka ia tidak

boleh menceraikannya sampai datang masa haid berikutnya dan telah bersuci (mandi haid). Kemudian setelah itu, dibolehkan menceraikan jika tetap dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah SWT: “Wahai Nabi SAW, jika engkau hendak menceraikan isteri-isterimu, maka ceraikanlah mereka pada masa *iddah* mereka. (Q.S. Ath-Thalaq: 1)

- c) Hendaknya ia tidak menceraikan isterinya kecuali dengan satu thalak. Tidak dibenarkan seorang suami mengatakan “engkau aku thalak dengan dua thalak”, atau berkata “engkau aku thalak tiga”, atau mengatakan “engkau aku thalak, engkau aku thalak, engkau aku thalak”. Karena thalak tiga sekaligus adalah hukumnya haram.

2) Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau gugatan perceraian (pasal 114 KHI). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa gugatan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam Perundang-undangan tersendiri (pasal 40 ayat (1) dan (2) UUP). Pengadilan yang dimaksud tiada lain adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (pasal 63 ayat (1) dan pasal 16 P. P. No. 9/1975).

Tata cara perceraian menurut Undang-undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 36. berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu dapat dibagi dua macam (Soemiyati, 2004:130-134), yaitu: Cerai Thalak dan Gugatan Cerai.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang cerai thalak (pasal 14-18) dan gugatan cerai (pasal 20-36) dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinannya tidak menurut agama Islam; artinya tata cara perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut sudah tidak berlaku lagi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. (Hadikusuma, 1990: 177).

3) Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Pengadilan Agama hanya memeriksa sengketa perkawinan yang terjadi di kalangan orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mulai berlaku mulai tanggal 29 Desember 1989. Sengketa perkawinan itu terdiri dari “Cerai Thalak”, “Cerai Gugat”, dan “Cerai dengan alasan Zina”

C. Kriteria Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian Menurut Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Alasan perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pelaksananya ini tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan salah satu pihak dikorbankan karena sebab yang menimpa pihak lain. Alasan perceraian ini relatif sekali sifatnya, sehingga akan menimbulkan banyak pertanyaan. (Syahrani, 1987; 55-56).

Misalnya, cacat badan yang bagaimanakah dan penyakit apa serta dalam keadaan yang bagaimanakah yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri tersebut? Kalau seorang isteri menderita penyakit kanker sehingga payudaranya dipotong habis dapatkah dijadikan alasan oleh suaminya untuk melakukan perceraian? Bagaimanakah jika seorang suami karena suatu kecelakaan sehingga batang hidungnya hancur dapatkah dijadikan alasan oleh isterinya untuk melakukan perceraian? Apakah penyakit impoten, gila, kusta dapat dijadikan alasan untuk bercerai? Apakah salah satu pihak yang karena sesuatu penyakit menjadi lumpuh, tuli atau buta dapat dijadikan alasan untuk bercerai oleh pihak yang lain? Dengan demikian jelaslah, bahwa Hakim-lah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan tersebut, apakah dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan ini. Untuk mempertimbangkan semua keadaan itu, Hakim dituntut untuk berhati-hati sekali. Sebab masalahnya mungkin tidak hanya harus dilihat dari satu segi saja, melainkan beberapa segi yang sifatnya sangat kompleks, yang meliputi soal ekonomi, kesehatan, kejiwaan, kesejahteraan, pemeliharaan dan pendidikan anak dan sebagainya.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Kemudian penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) mengatur alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan dalam Pasal 19 huruf (e) yang berbunyi; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Menurut Prawirohamidjojo (1996; 149), bahwa tidak ditentukannya secara rinci apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit dalam Pasal di atas, adalah tepat karena sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru yang menyebabkan si penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Alasan ini tidak begitu perlu mendapat penjelasan karena telah

diketahui sejauhmana pengertian penyakit yang berupa cacat yang dapat mengakibatkan suami atau isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri. Misalnya, sakit ingatan atau gila, lepra, dan sebagainya.

Adakalanya cacat atau penyakit itu disembunyikan oleh salah satu pihak sehingga pihak yang lain tidak mengetahuinya pada saat perkawinan dilangsungkan. Apabila dalam hal ini cacat badan atau penyakit dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian? Bila cacat badan atau penyakit tersebut menurut penilaian Hakim menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka alasan tersebut dapat digunakan untuk menuntut perceraian. Akan tetapi, apabila cacat badan atau penyakit tersebut telah diketahui oleh pihak lain, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian (Prawirohamidjojo, 1996; 149).

Endang Sumiarni (2004: 44), menjelaskan bahwa batasan cacat dan penyakit yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan, pengertiannya sangat luas; artinya tergantung pihak yang memberikan pengertian, sebab dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan batasan-batasannya. Lebih lanjut Sumiarni memaparkan, alasan cacat dan penyakit yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang adalah semata-mata melindungi pihak yang menderita karena salah satu di antaranya ada yang cacat badan dan ada yang berpenyakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Alasan seperti ini baru dapat digunakan untuk mengajukan perceraian apabila salah satu pihak yang dirugikan tidak mau menerima keadaan tersebut.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa tidak semua penyakit dapat diajukan atau dijadikan sebagai alasan gugatan/permohonan cerai. Hanya penyakit tertentu saja yang diperbolehkan yaitu penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi dan peran-perannya sebagai suami-isteri. Jadi, penyakit tersebut baru dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ketika penyakit itu benar-benar nyata telah menghalanginya untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami-isteri secara sempurna. Akan tetapi jika penyakit yang dideritanya tidak menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya secara sempurna sebagai seorang suami atau isteri maka penyakit tersebut tidak dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan/permohonan cerai. Oleh karenanya, separah apapun penyakit seseorang, bahkan meskipun menurut pandangan medis, namun ternyata penyakit itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami-isteri, maka masih tetap dapat dikatakan mampu memenuhi kewajibannya.

Bagi seorang Hakim, dalam memutuskan gugatan/ permohonan cerai yang didasarkan pada alasan cacat badan atau sakit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, hendaknya tidak secara terburu-buru memutuskan dan mengabulkan gugatan/permohonan cerai tersebut, apalagi hanya didasarkan kepada keterangan salah satu pihak saja atau hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar yakni asumsi yang

didasarkan pada kebiasaan semata. Karena bisa jadi alasan cacat badan atau sakit yang dijadikan sebagai dasar gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon itu sebenarnya tidak menghalangi pihak Tergugat/Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Atau hanya merupakan alasan yang dibikin oleh salah satu pasangan untuk menghindar dari kewajibannya yang sesungguhnya sebagai seorang suami-isteri. Karenanya untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak gugatan/permohonan cerai tersebut, pemeriksaan seorang Hakim itu hendaknya memperhatikan fakta-fakta tentang penyakit yang diderita bukan mendasarkan kepada kebiasaan semata — artinya penyakit tersebut biasanya menyebabkan seorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri.

Pemeriksaan Hakim terhadap gugatan/permohonan yang didasarkan atas alasan cacat badan atau sakit pada salah satu pihak memerlukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif. Pemeriksaan tersebut harus benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan berbagai hal berkaitan dengan penyakitnya atau penyakit pasangannya. Proses “hearing” ini hendaknya disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan relevan dengan penyakit dimaksud sehingga diperoleh pemahaman mengenai apakah penyakit tersebut benar-benar telah menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna. Di atas segalanya, pemeriksaan tersebut mutlak memerlukan keterangan saksi ahli “seorang dokter”, sehingga akan diketahui apakah penyakit tersebut memang benar-benar menghalangi pasangan itu menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri atau tidak.

Sesungguhnya Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini memberikan kesempatan atau peluang yang sangat besar bagi salah satu pasangan suami-isteri untuk mengakhiri perkawinannya. Ibarat membangunkan singa yang sedang tidur, pasal tersebut telah banyak menggugah kesadaran pasangan suami-isteri untuk berpikir mengakhiri perkawinan mereka karena terdapatnya cacat badan atau sakit yang dimiliki oleh pasangannya meskipun penyakit tersebut sesungguhnya tidak menghalangi salah satu pihak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Bahkan ketentuan pasal tersebut telah mengguncang ketenangan dan ketentraman kehidupan pasangan suami-isteri yang telah terbina sedemikian lama karena telah memberi kesempatan secara leluasa atau seolah-olah menganjurkan pasangan suami-isteri yang pasangannya menderita cacat badan atau sakit untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan mengajukan gugatan/permohonan cerai.

Padahal begitu banyak salah satu dari pasangan suami-isteri yang mengalami cacat badan atau sakit yang sebenarnya dapat dikategorikan telah menyebabkannya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri namun tetap masih menjalani kehidupan sebagai suami-isteri dengan tentram sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri normal lainnya tanpa ada keluhan atau tanpa ada keinginan untuk berpisah. Hal ini disebabkan tidak lain

karena adanya perasaan saling mencintai dan mengasihi serta saling menerima kekurangan kelebihan masing-masing dari pada hanya sekedar cacat badan atau sakit.

Bagi mereka perkawinan dianggap bukan semata-mata guna pencapaian kepuasan fisik-material semata, tetapi lebih dari itu adalah untuk meraih pencapaian kepuasan psikis atau rohani. Dari sini terlihat bahwa adanya cacat badan atau sakit pada salah satu pasangan bukanlah satu-satunya motivasi atau faktor utama yang mendorong pasangan suami-isteri mengajukan gugatan/permohonan cerai. Karena itu, menurut penulis alangkah sebaiknya pasal tersebut dihapus atau diamandemen saja, agar apa yang menjadi azas dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mempersulit terjadinya perceraian itu bisa benar-benar diterapkan.

Kata "Tidak dapat menjalankan kewajibannya" dalam ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini juga masih perlu dibedakan. Kewajiban secara umum itu ada 2 yaitu: kewajiban memberikan nafkah bathin dan kewajiban memberikan nafkah lahir. Kalau salah satu dari kewajiban ini tidak dapat dipenuhi oleh salah satu dari pasangan suami-isteri, apakah lantas begitu saja Hakim akan mengabulkan gugatan/ permohonan cerai? Sangat tidak bijaksana kalau salah satu dari kewajibannya tersebut kemudian menyebabkan suami-isteri diklaim sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Seorang suami atau isteri adakalanya mampu memberikan nafkah lahir tapi tidak mampu memberikan nafkah bathin; tidak dapat begitu saja dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri. Bagaimana jika seorang isteri dalam posisi tidak mampu memberikan nafkah secara lahir tapi mampu secara bathin, apakah kemudian dapat dinyatakan oleh Hakim bahwa si isteri tidak mampu memenuhi kewajibannya?

Menurut Yahya Harahap (1993: 264), banyak orang yang cacat, tapi mereka tetap sanggup menunaikan kewajibannya, tetapi sebaliknya banyak orang tidak cacat tapi tidak sanggup menunaikan kewajibannya. Kalau demikian halnya jika cacat atau penyakit yang diderita Tergugat tidak sampai mengakibatkan lumpuh secara total kemampuan untuk menjalankan fungsi sebagai suami dan kepala keluarga, maka kondisi cacat atau penyakit seperti itu tidak dapat dijadikan dasar alasan perceraian. Dari sini jelaslah, bahwa penekanan penerapan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini bukan pada kriteria cacat dan penyakit semata, tetapi lebih ditekankan pada akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan itu harus dibuktikan oleh para pihak akan adanya fakta-fakta yang menunjukkan tidak dapatnya seorang suami atau isteri melaksanakan kewajibannya.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam mengadili dan memutuskan gugatan/permohonan cerai, yaitu apakah cacat badan atau penyakit yang dialami oleh salah satu pasangan suami-isteri itu bersifat sementara ataukah sifatnya mutlak. Menurut ilmu medis, setiap penyakit itu

memiliki jenis atau stadium tertentu. Beberapa penyakit ada yang memerlukan waktu cepat dalam penyembuhannya. Ada pula yang sedang, lama, dan sangat lama. Tetapi ada pula penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan. Dengan adanya pengetahuan ini maka seorang Hakim hendaknya tidak gegabah dan terburu-buru menjatuhkan putusannya untuk mengabulkan suatu gugatan/ permohonan cerai karena terdapatnya cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini Hakim harus bertanya kepada ahli medis sebagai saksi ahli untuk menentukan stadium suatu penyakit badan ini seperti yang telah dijelaskan di muka.

Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara pemeriksaan perkara dalam menghadapi kasus perceraian karena adanya cacat badan atau penyakit pada salah satu pihak. pasal tersebut menjelaskan: "Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter". Pemeriksaan ini bertujuan agar Hakim mendapat gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita Tergugat. Dari fakta keterangan yang diberikan dokter, Hakim dapat menilai apakah cacat atau penyakit yang diderita Tergugat bersifat permanen atau temporer. Di situlah letak tujuan pemeriksaan Tergugat kepada dokter. Agar Hakim dapat menilai dan menyimpulkan permanen atau temporerkah cacat atau penyakit tersebut. (Yahya Harahap, 1993; 263).

Jika memang menurut keterangan dokter sifat cacat atau penyakit permanen cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan. Kalau cacat atau penyakit bersifat temporer dan sifat temporenya hanya untuk jangka waktu yang tidak lama kurang tepat Hakim mengabulkan gugatan. Sebab apa yang dikehendaki Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 bukan keadaan imposibilitas yang temporal. Ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut pasal itu untuk menjadi dasar perceraian, cacat atau penyakit itu sudah membuat suami "untuk selamanya" tidak dapat menjalankan kewajiban. Cara penerapan yang demikian dapat disebut mengandung nilai edukatif dan preventif dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara penerapan yang tidak gampang mengabulkan gugatan atas alasan cacat atau sakit, anggota masyarakat terdidik dan dihalangi untuk cepat-cepat minta cerai. Padahal kemungkinan keadaan cacat atau penyakit itu hanya bersifat "sementara" atau "temporer".

Selanjutnya agar apa yang dikehendaki Pasal 75 benar-benar memenuhi sasaran dalam hal Hakim masih ragu-ragu atau hasil pemeriksaan seseorang dokter, Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan ulang kepada dokter lain yang lebih ahli dengan adanya dua hasil pemeriksaan Hakim sudah memiliki bahan perbandingan dalam mengambil keputusan. (Yahya Harahap, 1993; 263).

Kemudian apabila ditinjau lebih lanjut makna yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan salah satu syarat diperbolehkannya untuk mengajukan gugatan/ permohonan cerai. Jadi dapat disimpulkan, bahwa kalau salah satu pasangan ingin mengakhiri perkawinan dapat mengajukan

gugatan/ permohonan cerai dengan syarat bahwa pada salah satu pasangannya ditemukan cacat badan atau penyakit. Solusi yang diberikan oleh ketentuan Pasal 19 ini adalah perceraian, tentunya dengan mengajukan gugatan/ permohonan cerai. Dalam pandangan penulis jalan ke luar yang diatur dalam pasal ini kurang solutif sebab solusi yang diberikan oleh ketentuan pasal ini justru menimbulkan problematik karena akan mendatangkan masalah baru yang lebih riskan dan kronis. Benarkah bahwa keinginan untuk mengakhiri perkawinan karena adanya cacat badan atau penyakit pada salah satu pasangan itu akan benar-benar mengakhiri semua persoalan rumah tangga yang ada. Bukankah jika gugatan/ permohonan cerai dikabulkan oleh Hakim, lantas bagaimana dengan masalah pihak Tergugat/ Termohon, tidakkah ia justru akan semakin tenggelam dalam sebuah tekanan mental yang sangat berat karena cerai yang diakibatkan oleh suatu penyakit yang sefnya ia sendiri tidak menghendaki. Dengan putusan cerai yang dijatuhkan oleh Hakim tentu akan menambah penderitaan pasangan Tergugat/Termohon.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim di dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan karena adanya cacat badan atau penyakit pada salah satu pasangan suami-isteri harus benar-benar meletakkan suatu pertimbangan yang yuridis dan manusiawi, artinya tidak hanya melihat persolan perkara seperti ini hanya dari kacamata hukum saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara umum.

2. Menurut Hukum Islam

Apabila salah seorang di antara suami-isteri menemukan adanya cacat atau sakit pada diri pasangannya, maka ia berhak mengajukan perceraian. Di kalangan madzhab fiqh terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat atau penyakit yang menyebabkan terjadinya perceraian beserta hukum-hukumnya. Di bawah ini dikemukakan klasifikasi dan penjelasan tentang persoalan-persoalan di atas: (Al-Mugniyah, 2000: 351-358)

a) Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandanginya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya secara normal. Keadaan seperti tersebut, menurut pendapat seluruh madzhab, seorang isteri dapat memutuskan perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang, apabila suami impoten terhadap isterinya, tapi tidak terhadap wanita lain. Apakah isteri dapat memutuskan perkawinan?

Imamiyah mengatakan, bahwa pilihan untuk memutuskan perkawinan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan adanya impotensi terhadap semua wanita. Kalau seandainya impotensi itu hanya terhadap isteri tapi tidak terhadap wanita lain, maka tidak ada pilihan untuk bercerai bagi isteri. Sebab, dalil yang ada menunjukkan bahwa isteri seorang laki-laki impoten dapat memutuskan

perkawinannya. Dengan demikian orang yang bisa menggauli wanita tertentu, jelas secara hakiki bukan impoten. Sebab, impotensi adalah suatu kekurangan dalam jasad kaum pria yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan senggama dengan semua wanita, persis ibarat seorang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Kalau diandaikan ada seorang laki-laki yang impoten terhadap isterinya, tapi tidak terhadap wanita lainnya, maka sangat mungkin penyebabnya berada di luar hal-hal yang fisik, misalnya malu, takut, atau adanya sifat isterinya yang menyebabkan dia tidak suka menggaulinya, dan lain sebagainya. Memang banyak di antara pelaku perbuatan dosa yang begitu tidak sukanya kepada yang halal. Sehingga membuat mereka tidak mampu melakukannya, tapi untuk perbuatan haram, mereka mampu bahkan bergairah.

Asy-Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, maka isterinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, sungguhpun suaminya itu mampu melakukannya dengan wanita lain. Sebab, dinisbatkan kepada isterinya itu, laki-laki tersebut disebut impoten. Dan apabila manfaat yang bisa diperoleh dari kemampuan suaminya melakukan hubungan seksual dengan wanita lain kalau terhadap dirinya tidak?

Betapapun juga, manakala ada seorang isteri melancarkan tuduhan bahwa suaminya impoten, tapi suaminya menolak, maka isterinya wajib mengajukan bukti bahwa suaminya impoten. Kalau tidak terdapat bukti, dan jika perempuan itu perawan, maka perkaranya diserahkan kepada wanita-wanita yang berpengalaman, pendapat merekalah yang diikuti. Tapi kalau perempuan itu janda, maka suaminya diminta bersumpah, sebab dialah yang menolak, karena perempuan itu penyebab adanya cacat pada dirinya yang dapat memutuskan perkawinan. Kalau dia sumpah, maka tertolaklah tuduhan isterinya. Akan tetapi kalau dia menolak bersumpah, maka isterinya diminta untuk bersumpah, dan Hakim menunda perkara mereka selama satu tahun. Kalau kurun waktu itu tidak bermanfaat lagi bagi perempuan itu, maka setelah masa satu tahun itu berlalu, Hakim menawarkan pilihan kepadanya; memutuskan perkawinannya atau melanjutkannya. Kalau dia memilih melanjutkan perkawinan, maka tetaplah perkawinan itu, dan bila memilih putus, maka dialah yang memutuskannya atau meminta kepada Hakim untuk memutuskannya.

Pemutusan perkawinan tersebut, menurut Imamiyah, asy-Syafi'i dan Hambali, tidak memerlukan thalak. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa wanita itulah yang menceraikan dirinya sendiri berdasarkan perintah Hakim. Pendapat Maliki ini pada dasarnya merujuk pada hakikat pemutusan itu sendiri.

Sedangkan menurut Hanafi, Hakim memerintahkan suami untuk menceraikan isterinya, dan kalau dia menolak, maka Hakimlah yang menceraikannya. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa wanita tersebut berhak atas seluruh mahar, sedangkan Imamiyah mengatakan separuh. Sementara itu Maliki, asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar sedikitpun.

Kalau impotensi baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka si isteri tidak berhak memutuskan perkawinan, sedangkan bila terjadi sesudah akad dan sebelum campur maka isteri berhak menentukan putus, sama apabila hal itu terjadi sebelum akad dilakukan.

b) *Al-Jubb* dan *Al-Khasha'*

Al-jubb adalah terpotongnya *dzakar*, sedangkan *al-Khasha'* adalah kehilangan atau pecahnya buah *dzakar*, dua hal ini adanya pada laki-laki, menurut kesepakatan semua mazhab, menyebabkan isteri berhak memutuskan perkawinan, tanpa keharusan menunggu, bila hal itu sudah ada sebelum hubungan seksual, maka isteri tidak berhak memutuskan perkawinan.

Hanafi mengatakan bahwa, manakala *dzakar* orang empelirnya kering itu masih bisa ereksi, sekalipun tidak bisa mengeluarkan sperma, maka isteri tidak berhak memutuskan perkawinan. Sedangkan madzhab-madzhab lainnya sependapat bisa ereksi ataupun tidak, sepanjang tidak bisa mengeluarkan sperma, pilihan memutuskan ada pada isteri. Sebab, tidak bisa mengeluarkan mani, sama keadaannya dengan impoten.

Imam al-Syahid al-Tsani, dalam al-Masalik, jilid II, bab Perkawinan, mengatakan bahwa, kering buah *dzakar* masih bisa melakukan senggama dan memberikan orgasme. Kondisinya jauh lebih baik dibandingkan kemandulan. Bedanya, yang disebut terdahulu tidak bisa mengeluarkan sperma. Ini merupakan cacat yang menyebabkan isteri berhak memutuskan perkawinan, berdasar hadits yang mengatakan bahwa isteri seorang yang mengalami gangguan seperti itu, boleh memilih untuk bercerai.

Hanafi selanjutnya mengatakan bahwa manakala pembatalan perkawinan akibat *al-Jubb* dan *al-Khasha'*, maka bekas isteri berhak atas seluruh maskawin. Sedangkan mazhab-mazhab lainnya berpendapat, bahwa apabila wanita tersebut memilih bercerai karena *al-Jubb*, maka dia tidak berhak atas mahar sebab belum terjadi percampuran. Akan tetapi bila karena *al-Khasha'*, dia berhak atas mahar, bila sudah dicampuri. Kalau belum, dia tidak berhak atas mahar. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa kaum laki-laki tidak memiliki hak cerai, kendati dia melihat ada puluhan cacat pada diri isterinya. Sedangkan isteri berhak memutuskan perkawinan bila terdapat ketiga cacat tersebut di atas pada suami. Itu sebabnya, maka kita tidak akan menemukan pendapat Hanafi dalam persoalan cacat yang ada di bawah ini.

c) Gila

Maliki, asy-Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa suami boleh memutuskan akad karena penyakit gila yang diderita isterinya, demikian pula sebaliknya. Perbedaan pendapat, terdapat dalam rincian-rinciannya. Syafi'i dan Hambali mengatakan, karena penyakit gila, pemutusan perkawinan ditetapkan bagi keduanya, baik penyakit gila tersebut terjadi sebelum akad atau sesudahnya, serta sesudah percampuran atau belum, tanpa harus menunggu waktu seperti pada impotensi.

Maliki mengatakan bahwa, apabila gila itu terjadi sebelum akad, kedua belah pihak boleh melakukan perceraian dengan syarat ada ancaman berbahaya bagi yang sehat bila bergaul dengan yang gila itu. Tetapi bila gila itu terjadi setelah akad, yang berhak atas cerai hanyalah isteri, sesudah diberi tenggang waktu satu tahun. Sebab terdapat kemungkinan sembuh dalam masa tenggang tersebut. Sedangkan suami tidak berhak atas cerai karena isterinya menderita gila yang terjadi sesudah akad.

Imamiyah mengatakan bahwa, suami tidak boleh memutus perkawinan karena isterinya terkena gila yang terjadi sesudah akad, karena masih terbuka kemungkinan baginya menjatuhkan thalak. Tetapi seorang isteri boleh melakukan perceraian karena suaminya gila, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, atau setelah persenggamaan. Sementara itu, Imamiyah, Hambali, asy-Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa wanita tersebut berhak atas mahar penuh bila telah dicampuri, dan tidak berhak jika belum.

d) Sopak dan Kusta

Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan perceraian, tetapi tidak boleh pada wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi isteri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perceraian, manakala dari salah satu penyakit tersebut terjadi pada laki-laki (suaminya).

Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan perceraian manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi asy-Syafi'i dan Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila.

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa kaum wanita boleh memutuskan perkawinan manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan thalak (perceraian) manakala penyakit kusta dari dalam wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, apabila ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk bercerai. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad, terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, Hakim harus memberi masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan sembuh dalam jangka waktu ini.

a) *Al-Ritq, Al-Qarn, Al-'Afal, dan Al-Ifdha'*

Al-Ritq adalah tersumbatnya lubang vagina wanita yang menyebabkan kesulitan bersenggama. *Al-Qarn* adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk domba, dan *al-'Afal* adalah daging yang tumbuh

pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan, dan *al-ifdha'* adalah menyatunya kedua saluran pembuangan.

Keempat cacat tersebut, merupakan kasus yang sering dialami wanita. Adanya salah satu di antara keempat jenis cacat tersebut pada diri seorang wanita, menyebabkan seorang suami, menurut Maliki dan Hambali, berhak memutuskan perkawinan. Sedangkan asy-Syafi'i mengatakan bahwa, yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah *al-Ritq*, dan *al-Qarn* saja. Sedangkan *al-Ifdha'* dan *al-'Afal* tidak berpengaruh pada akad. Menurut Imamiyah, *al-Qarn*, *al-Ritq* dan *al-'Afal* tidak mempunyai efek sama sekali. Mereka juga mengatakan buta dan pincang yang terlihat jelas pada diri seorang wanita sebelum akad, sedangkan suaminya tidak tahu hal itu, maka si suami jika mau boleh memutuskan akad. Tetapi bila cacat tersebut pada diri suami, maka isteri tidak boleh menceraikannya.

Menurut al-Mugnyah (2000; 357), bahwa penyakit apapun baik yang secara khusus mengenai pria atau wanita, atau yang bisa terjadi pada keduanya, apabila bisa dipulihkan dan diobati tanpa meninggalkan bekas yang serius, maka penyakit seperti ini dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh apapun terhadap akad. Sebab, dalam kondisi seperti itu, penyakit-penyakit tersebut tidak berbeda dari penyakit-penyakit lainnya yang lazim mengenai semua orang. Akan halnya perhatian para ulama madzhab yang demikian tinggi terhadap cacat-cacat serupa itu sejak beberapa kurun yang lalu, adalah karena mereka belum menguasai teknologi pengobatan semisal bedah plastik, dan lain-lain sebagainya seperti saat ini.

D. Kesimpulan

Penerapan ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (e) dan Hukum Islam bukan pada kriteria cacat dan penyakit semata, tetapi juga lebih ditekankan pada akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan ini harus dibuktikan oleh salah satu pihak akan fakta-fakta yang menunjukkan tidak dapatnya suami atau isteri melaksanakan kewajibannya. Hal ini penting agar Majelis Hakim tidak begitu mudah untuk memutuskan perceraian tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mempersulit terjadinya perceraian, serta sabda Nabi SAW yang menjelaskan "Perceraian adalah perbuatan halal akan tetapi sangat dibenci Allah SWT" (sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung; 1978.
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, terjemahan Basri Iba Asghary, Rimika Cipta, Jakarta; 1992.
- Al-Imam, Taqiyuddin, *Kifayatu al-Akhyar*, Juz II, Darul Bayan, Kuwait; t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut; 1996.
- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. V, terjemahan; Masykur A.B. Lentera, Jakarta; t.t.
- Al-Mundzur, Ibnu, *Lisan al-'Arabi*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut; t.t.
- Al-Utsaimin, Shaleh Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, terjemahan; Azhari Hatim, Risalah Gusti, Surabaya; 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. VII, Dar al-Fikr, Beirut; 1989.
- Basyir, Ahmad, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta; 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surya Cipta Aksara, Surabaya; 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta; 1998.
- Ensiklopedia Indonesia*, vol. IV, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta; 1992.
- Fadjar, A. Muktie, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Unibraw Press, Malang; 1994.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta; 1989.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung; 1990.

- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung; 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta; 1976.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta; 1993.
- , *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta; 2005.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Al-Hidajah, Jakarta; 1968.
- Khallaf, Abdul, Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Da'r al-Kuwaitiyyah, Kairo; 1968.
- Khamim, *Kriteria Cacat Badan atau Sakit sebagai Alasan Perceraian (Studi Menurut Hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; 1996.
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta; 1985.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta; 1993.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Semarang; 1993.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta; 1976.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya; 1991.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya; 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung; 1974.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algasindo, Bandung; 1997.

- Rasyid, A. Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta; 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-fikr, Beirut; 1983.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indah, Jakarta; 1980.
- Soekamto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press Jakarta; 1980.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta; 1995.
- Sumiarni, Endang, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katholik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta; 2004.
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta; 2004.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dikonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. I, Gama Media, Yogyakarta; 2002.
- Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Press, Jakarta; 1986.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.
- Zahrah, Muhamad, Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1957.